



SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK

Windu Mulyasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
windu.nryd@gmail.com

Abstract

Accountability needs for Nazhir on waqf property becomes an important question. Nazhir as waqf management agency has responsibility to manage waqf property. However, in Indonesia, the law and economics of accountability waqf property is still a matter of debate. Management information system needs to be done as a form of accountability reports waqf property management. One of the reports to be drawn up for the management waqf is an accounting system. Accounting system is not only to report waqf but also includes the organizational structure of the management waqf. This study tried to explore how the management system of waqf and accounting responsibility on waqf. The purpose of this study is to give a model for accounting system of waqf. The benefits of this research is create the accounting system model that used as the basis for apply the rules of law. This model can used by regulatory agencies to set up regulations for the management of waqf property and could eventually be used by other regulatory agencies (eg, taxes) to apply the rules to manage waqf property.

Key words: *Waqf, Accounting System, nazhir*

Abstrak

Kebutuhan pertanggungjawaban nazhir atas harta wakaf menjadi pertanyaan yang penting untuk dimunculkan. Nazhir sebagai badan pengelola wakaf memiliki tanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf. Namun, di Indonesia payung hukum dan ekonomi tentang pertanggungjawaban harta wakaf masih menjadi bahan perdebatan. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf dan pertanggungjawaban akuntansi atas harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi model sistem pertanggungjawaban akuntansi atas pengelolaan harta wakaf. Manfaat dari penelitian ini dengan terbentuknya model sistem pertanggungjawaban akuntansi dapat digunakan sebagai dasar penerapan aturan perundang-undangan. Model ini dapat digunakan oleh badan regulasi untuk membentuk peraturan-peraturan tentang pengelolaan pertanggungjawaban harta wakaf dan pada akhirnya dapat digunakan oleh badan regulasi lain (misal: pajak) untuk menerapkan aturannya dalam pengelolaan harta wakaf.

Kata kunci: *Wakaf, Sistem Akuntansi, nazhir*

PENDAHULUAN

Penerapan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi topik yang menarik terutama di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas muslim. Kebutuhan sistem ekonomi syariah menjadi rujukan untuk penerapan kegiatan ekonomi umum yang mendasarkan pada kaidah Al Qur'an. Wacana ini muncul karena adanya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan adanya hubungan antara sesama manusia (muamalat). Hubungan ini mendorong adanya penerapan kegiatan ekonomi secara syariah.

Salah satu kegiatan muamalat adalah penerapan sistem akuntansi syariah yang merupakan bagian integral dan tidak bisa dipisahkan terhadap pengabdian manusia terhadap

Allah(Hasyshi:1986; Bydoun dan Willet, 2000 serta Harahap; 2001). Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam agar dapat menerapkan pertanggungjawabankegiatan ekonomi. Akuntansi syariah menjadi sub sistem ekonomi dan keuangan Islam yang dipakai sebagai alat pendukung nilai-nilai Islami. Akuntansi syariah berfungsi sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal.Penerapan akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan bentuk pertanggungjawaban terhadap orang perorangan/badan yang berhubungan dengan hasil pelaporan akuntansi tersebut.

Sistem akuntansi syariah dirasa dapat menjadi sistem alternatif yang tepat bagi kaum muslim di Indonesia. Namun demikian di dalam implementasinya masih mengalami banyak kendala.Di dalam sistem akuntansi syariah yang sering diteliti, maka ada satu sistem yang masih jarang dieksplorasi.Sistem akuntansi syariah untuk wakaf masih belum memiliki kajian yang cukup banyak dan menjadi potensi untuk dikembangkan.Wakaf jika dikelola secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya.Wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang telah banyak dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pengelolaannya belum professional dan optimal.Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, atau menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.Nazhir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif (Usman, 1994).Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum (Ghafur, 2005). Tetapi nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf.

Wakaf merupakan memiliki potensi untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.Namun sampai saat ini pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum secara produktif professional sehingga kemanfaatan yang dirasakan bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum optimal.Potensi wakaf sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.Jika wakaf dikelola dengan professional dapat membawa dampak besar dalam kesejahteraan umat.Paling tidak beban sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa dapat terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dalam ruang lingkup regional dan nasional.

Tugas nazhir terkait pengelolaan harta wakaf masih sebatas pertanggungjawaban harta wakaf kepada wakif. Persoalan muncul ketika pengelolaan harta wakaf secara organisasi melibatkan institusi lain baik dalam hal hukum atau ekonomi. Artinya perlu pengelolaan harta wakaf secara professional. Untuk itulah, pertanyaan pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana system pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf di Indonesia? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah terkait dengan akuntabilitas harta wakaf. Wakaf sendiri dilakukan dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pentingnya sistem akuntansi untuk wakaf. Kajian ini bermula dari pemikiran bahwa pengelolaan harta wakaf yang ada di Indonesia selama ini dan dikelola oleh nazhir belum memiliki system pertanggungjawaban akuntansi yang jelas. Bentuk organisasi secara hukum dan ekonomis untuk menunjukkan kepada siapa nazhir

bertanggung jawab belum terdeskripsi dengan jelas. Badan Wakaf Indonesia sebagai organisasi yang menaungi badan-badan pengelola zakat masih di bawah Kementerian Agama dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap nazhir.

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat regulasi atas pentingnya system akuntansi yang professional atas wakaf. Potensi wakaf yang sangat tinggi untuk kesejahteraan umat jika dikelola dengan professional dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas dapat memberikan kenyamanan dan keamanan atas amanah harta wakaf. Pengelolaan sistem akuntansi wakaf yang baik mendorong untuk pemanfaatan harta wakaf dengan lebih baik untuk kemaslahatan umat.

Dalil Tentang Wakaf

Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia,

maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan dijamin oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dan pasal 6 ayat 4 PP No. 28 Tahun 1977 mengenai nazhir disebutkan bisa terdiri dari perseorangan atau berbentuk badan hukum. Menurut Usman (1994) nazhir perseorangan ditentukan sebagai berikut:

- a Harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah seorang diantaranya sebagai Ketua.
- b Jumlah nazhir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyak sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.
- c Jumlah nazhir dalam satu desa ditetapkan satu nazhir.

Nazhir sebagai pengelola zakat harus memiliki syarat-syarat 1). Berakal, 2). Dewasa, 3). Adil, 4). mampu (kecakapan hukum), dan 5). Islam. Bila syarat-syarat di atas tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Dan apabila si wakif tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain.

Nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi jika harta wakaf rusak karena kekuasaan yang besar yang sulit ditolak atau bencana yang tidak bisa dicegah. Dan jika harta wakaf tersebut hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian atau keteledoran maka tidak wajib mengganti harta atau barang wakaf tersebut. Nazhir wajib mengganti rugi karena *Pertama*, kelalaian dan keteledoran nazhir dalam menjaga harta wakaf. *Kedua*, nazhir menggunakan harta wakaf yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau urusan keluarganya. *Ketiga*, jika para mustahik meminta bagian kepada nazhir lalu dia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. *Empat*, jika nazhir menyewakan bangunan wakaf dengan harga yang lebih kecil dari harga yang semestinya. *Lima*, jika nazhir meninggal dan tanpa mengetahui jumlah harta wakaf yang dikelolanya.

Organisasi Pengelolaan Wakaf

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf yang bersifat nasional selain bertugas mengkoordinasikan para nazhir, sebaiknya juga memprakarsai kerjasama antar nazhir, dengan demikian mereka dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan wakaf. Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjalin kerjasama antar nazhir juga bukan hal yang gampang. Jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak bahkan pada saat ini berjumlah 359.462 lokasi. Hal ini berarti, jumlah nazhirnya pun kurang lebih sama dengan jumlah lokasi itu. Para nazhir tersebut pada umumnya masih perlu ditingkatkan kemampuannya, karena untuk mengelola wakaf secara produktif diperlukan kreatifitas yang tinggi.

Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut menurut Pasal 49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan

harta wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sedangkan pada ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dari Pasal di atas jelas bahwa tugas utama Badan Wakaf Indonesia adalah membina para nazhir wakaf yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, advokasi, membuat percontohan dan lain-lain yang dapat menggairahkan nazhir dalam mengelola wakaf. Di samping itu Badan Wakaf juga bertugas membantu nazhir wakaf yang mempunyai kesulitan dalam mengelola wakaf.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, tugas Badan Wakaf cukup berat. Oleh karena Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus dipersiapkan betul-betul, baik dari segi sumber daya manusianya, program maupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Menurut Pasal 52 ayat (1), Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan anggota.

Sedangkan Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53).

Dalam pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) dewasa; (d) amanah; (e) mampu secara jasmani dan rohani; (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (g) memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah; dan (h) mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) mengatur bahwa ketentuan tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Sistem Akuntansi Syariah

Prinsip syariah berfokus pada suatu pemikiran yang mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia yang saling terkait pada hubungan antara mikro dan makro. Dimensi pertama adalah mikro, yaitu prinsip dasar syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an, Al Hadits, Fiqh, dan hasil Ijtihad. Pentingnya Landasan tauhid adalah untuk mencapai tujuan syariah, menciptakan keadilan sosial (*al a'dl dan al ihsan*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan syariah tersebut dapat tercapai apabila individu menggunakan etika dan moral iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteousness/birr*), ibadah (*worship*). Tanggungjawab (*responsibility/fardh*), usaha (*free will/ikhtiyar*), hubungan dengan Allah dan manusia (*Habluminallah dan Habluminannas*), serta barokah (*blessing*). Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan riba, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.

Akuntansi syariah adalah alat pertanggungjawaban, yang diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*. Dimana laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimisasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menerapkan perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Menurut Gaffikin dan Triyuwono (1996) akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikan berdasarkan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai dan etika orang Muslim adalah syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah. Untuk memahami pengertian akuntansi syariah, dapat mengacu pada definisi akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Hameed (2003) yaitu: berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, akuntansi syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: "Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya". Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kam (1990:3) mengemukakan bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan idiologi.

Seperti yang dikemukakan oleh Umar Abdullah Ziad (2004) bahwa Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi dari keduanya adalah gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui kemudian ia mendirikan shalat sebagai sandaran dari lelah dan gelisah, maka zakat pun tak luput ditunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan pokok kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan social pada sesama. Dimana dalam akuntansi Syariah tidak hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian dan pemerintahan (masalah duniawi). Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah refleksi (peran manusia) dalam kekhalifahan dimuka bumi ini yang memiliki nilai seperti *ihsan, amanah, siddiq, cerdas dan tabligh*.

Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujuan

lainnya adalah (1) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha, (2) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya, (3) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, (4) informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah. Termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasi.

Tujuan akuntansi syariah menurut Mulawarman (2007a; 2007b) merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

Asumsi dasar untuk mencapai tujuan akuntansi syariah adalah berupa penyusunan laporan keuangan atas dasar akrual dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumberdaya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*GROSS PROFIT*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran ekonomi Islam ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk melepaskan diri dari jeratan kapitalisme dan sosialisme (Damayanti, 2007). Konsep ekonomi syariah berporos pada Al Qur'an dan Al Hadist. Ironisnya, kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri melainkan fiqh yang "*sekedar*" rasionalisasi kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utamanya. Oleh karenanya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan penyesuaian atau dipaksakan dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Jika memang ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai suatu landasan syariah bagi suatu model transaksi ekonomi syariah, pengaturan yang berbasis sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid tidak dilakukan terlebih dahulu.

Dampak nyatanya adalah, bahwa penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Metodologi akuntansi syariah yang sedang berkembang dewasa ini terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan akuntansi syariah, menurut Suwiknyo (2007). Kubu yang pertama merupakan kubu yang berusaha keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Kubu yang kedua dalam menerapkannya masih berlandaskan banyak pada Akuntansi Konvensional, sedangkan prinsip murni ajaran syariah hanya dijadikan sebagai pelengkap nama "syariah" saja. Faktanya, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi, menurut Muhammad (2004).

Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual akuntansi syariah yang lebih baik lagi ini mendorong terbentuknya Standar Akuntansi Syariah. Enam standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna*), PSAK 105 (*mudharabah*) dan PSAK 106 (*musyarakah*). Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunaannya. Tetapi kiranya adanya standar-standar Akuntansi Syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya. Banyak kebingungan dan ketakutan yang masih membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini. Belum juga masalah ini terselesaikan, akuntansi syariah juga dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi International Financial Reporting Standards (*IFRS*) pada standar akuntansi Indonesia.

Wakaf

Paradigma wakaf dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang signifikan dengan digulirkan regulasi-regulasi pemerintah tentang wakaf. Sebelum undang-undang Nomor 41 tahun 2004, objek wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah. Peruntukan wakaf juga hanya untuk kepentingan-kepentingan sarana ibadah dan pendidikan seperti, masjid, musholla, madrasah dan lain-lain. Undang-undang 41 tahun 2004 memberikan wacana lebih luas mengenai objek wakaf, tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah melainkan juga benda bergerak lainnya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat, deposito, saham dan lain-lain. Tujuan adanya harta benda wakaf juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam.

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan jangka dengan baik, kepada Nazhir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta wakaf dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya (Ghafur, 2005).

Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama (Usman, 1979), secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14. Untuk itu, agar pengawasan harta benda wakaf ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka nazhir sebagai sebuah lembaga publik harus memiliki:

a) Sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

Nazhir sebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda wakaf, terutama benda wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Sistem tersebut dimaksudkan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

b) Sistem audit yang transparan.

Nazhir dapat diaudit secara internal oleh Departemen Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit yang independen. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan, keuangan, kinerja, peraturan-peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam pasal 61 bagian ketujuh Undang-Undang Wakaf.

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoritas dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan benda wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja, pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga nazhir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Perwakafan Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
- 2) Melakukan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf berskala nasional,
- 3) Memberhentikan dan mengganti Nazhir, dan lainnya.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu.

Disamping itu mengenai pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.

Di negara lain seperti Mesir dan Yordania, untuk mengembangkan wakaf pada umumnya nazhir bekerja sama dengan dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan besi, baja, gula dan lain-lain. Di samping itu ada juga nazhir yang mengembangkan wakaf dengan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Dengan cara demikian tanah-tanah wakaf yang semula terlantar, dapat menghasilkan dana, dan dana tersebut dapat dipergunakan untuk memelihara wakaf-wakaf lain yang bersifat konsumtif seperti masjid, madrasah, membantu anak-anak yang tidak mempunyai biaya sekolah dan kepentingan sosial lainnya.

Untuk itu diperlukan peta perwakafan yang memadai dan perlunya jaringan antar nazhir sehingga dapat dilakukan komunikasi yang baik. Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa nazhir yang mengelola wakaf secara profesional sebagai contoh misalnya Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen (Gontor), dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kemampuan nazhir, Badan Wakaf Indonesia dengan difasilitasi Departemen Agama Republik hendaknya menyelenggarakan pelatihan nazhir secara intensif, baik nazhir benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pembinaan nazhir nampaknya tidak bisa hanya bersifat teoritis, tetapi harus diiringi dengan pembinaan dan pendampingan. Sebagai contoh misalnya, seorang nazhir dapat konsultasi kepada Badan Wakaf Indonesia melalui internet atau surat mengenai cara mengembangkan tanah wakaf yang dikelolanya. Kemudian Badan Wakaf Indonesia membantu mengkajinya, sehingga pengembangannya sesuai dengan jenis tanah dan hasilnya dapat dipasarkan. Konsultasi dan pendampingan ini penting, karena masih ada sebagian nazhir yang belum paham benar mengenai tugas dan kewajibannya.

Persoalan yang dihadapi nazhir di Indonesia sebenarnya bukan hanya mengenai cara pengelolaan, akan tetapi juga menyangkut masalah dana yang diperlukan untuk mengembangkan benda wakaf, sengketa tanah wakaf dan lain-lain. Dalam masalah dana, sebaiknya Badan Wakaf Indonesia mengarahkan nazhir untuk mendapatkan dana pemeliharaan harta wakaf, sedangkan terhadap tanah wakaf yang bermasalah, Badan Wakaf Indonesia harus membantu menyelesaikannya.

Hal lain yang patut disyukuri ialah adanya Badan Wakaf Indonesia yang keberadaannya telah dinantikan sejak lama dan merupakan badan yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Disamping itu mengenai wakaf berupa uang secara terinci diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 28 dikatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam pasal 29 dijelaskan lebih lanjut bahwa pernyataan wakaf berupa uang dinyatakan oleh Wakif dalam bentuk tertulis, dan kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah, dan diserahkan kepada Wakif dan Nazhir. Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan secara praktis kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai berupa uang.

Lebih dari itu dalam rangka pengamanan harta-harta wakaf dan agar tidak terulang lagi peristiwa hilangnya sejumlah harta benda wakaf, maka setiap harta wakaf harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, maksimal tujuh (7) hari setelah ikrar wakaf ditandatangani (pasal 32) atau sejak sertifikat Wakaf Uang diterbitkan (pasal 30). Dan bagi harta wakaf yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1977, Inpres No.1/1991, dan lainnya dianggap sah dan harus didaftarkan juga paling lambat lima (5) tahun setelah diundangkannya UU No. 41/2004 ini. Tidak berhenti hanya sampai pendaftaran, akan tetapi harus diikuti pencatatan dan

pengadministrasian, serta pengumuman kepada masyarakat oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 37 dan 38).

Walaupun harus diakui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978 sesungguhnya telah diupayakan penelusuran tanah-tanah wakaf dan upaya pensertifikatan. Namun sampai saat ini masih belum efektif dan menjangkau keseluruhan. Dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia di masa mendatang.

Demikian juga mengenai kewajiban dan hak Nazhir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa Nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu Nazhir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun atas tugas-tugasnya tersebut Nazhir dapat menerima imbalan sesuai dengan haknya maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Atas dasar itulah maka Kementerian Agama memandang perlu untuk melakukan Sosialisasi Undang-Undang, Hukum dan Peraturan Wakaf di lingkungan Kementerian Agama, agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara benar, professional sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai hukum syariah dan hukum positif.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perubahan status harta Benda Wakaf dan pengembangan pengelolaan wakaf yang benar, professional dan produktif serta memahami Undang-Undang, Hukum dan Peraturan wakaf yang menyertainya.

Model system akuntansi wakaf

Untuk menyusun sebuah system akuntansi wakaf dengan tujuan membentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf, maka yang harus dirumuskan terlebih dahulu adalah:

- a) Organisasi atau institusi mana saja yang wajib untuk mendapatkan laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi ini memiliki kepentingan atas laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi tersebut misalnya adalah Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pajak, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Organisasi atau institusi inilah yang akan memberikan alur tujuan penyusunan laporan keuangan harta wakaf
- b) Terdapat system kendali dan pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh karena itu dibuat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan alur untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.
- c) Menyusun system pencatatan akuntansi atas harta wakaf. Siste pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah.
- d) Adanya transparansi audit laporan keuangan harta wakaf.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme bagi setiap unsur yang terlibat dalam akuntansi wakaf terutama untuk nazhir sebagai pengelola dan penanggungjawab harta wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan akuntansi. Kondisi ini mungkin butuh waktu untuk

mencapai ideal, namun perlu dilaksanakan karena kepentingan dan potensi yang mungkin bisa dikembangkan atas harta wakaf.

SIMPULAN

Ekonomi Islam banyak mengadopsi teori-teori dalam ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu, sehingga penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Penetapan standar-standar Akuntansi Syariah masih belum dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan dapat terselesaikan permasalahannya. Kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini dan termasuk tantangan akuntansi syariah yang dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi International Financial Reporting Standards (*IFRS*) pada standar akuntansi Indonesia. Aplikasi akuntansi syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana terkait dengan wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah.

Model system akuntansi wakaf berguna mengembangkan system akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Untuk selanjutnya perlu adanya undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam system pertanggungjawaban harta wakaf. Hal ini penting dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur. 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- Abdul Shomad. 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, 2006
- Harahap, Sofyan dan Sayfri, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Muhammad. 2004, 'Teori Penilaian dalam Akuntansi Syari'ah', *IQTISAD Journal of Islamic Economics* Vol.3, No.1.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat.
- Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2008. Hal. 9-10.
- PSAK No. 59, 2002, IAI.
- Suparman Usman. 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Menara Kudus: Darul Ulum Press
- Toshikabu, Hayashi, 1986, 'On Islamic Accounting', *Karya ilmiah tidak dipublikasikan*. Baydoun dan Willet, 2000. 'Islamic Corporate Report'. *Abacus* Vol.36.No.1.
- Triyuwono, Iwan, 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Dirjen. Bimas Islam Depag RI. Tahun 2007

